



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/018/SK/KIP/2012**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
PADA PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012
PASCA PUTUSAN MK NOMOR 1/SKLN-X/2012**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 48 ayat (1) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/SKLN-X/2012 tanggal 27 Januari 2012;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh;
 - 7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/008/SK/KIP/2012 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KIP Aceh Barat Daya Nomor 270/009/SK/KIP/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011;
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 978/28/2012 dan Nomor : 978/011/2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 270/011/BA/2012 tanggal 08 Maret 2012 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati pada Pemilukada Tahun 2012 Pasca Putusan MK Nomor 1/SKLN-X/2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012 Pasca Putusan MK Nomor 1/SKLN-X/2012;
- KEDUA :** Nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati pada Pemilukada Aceh Barat Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini tidak terpisahkan dari Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/002/SK/KIP/2012 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 08 Maret 2012

 **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA** 
KETUA,





Tembusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kapolda Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Kapolres Aceh Barat Daya di Blangpidie;
6. Panwas Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
7. Yang bersangkutan;

**NAMA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
PADA PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012
PASCA PUTUSAN MK NOMOR 1/SKLN-X/2012**

NAMA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI	PENGUSUNG
IR. JUFRI HASANUDDIN, MM - YUSRIZAL RAZALI	PARPOL

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 08 Maret 2012

 **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA** 
KETUA,



Tembusan :

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh
3. Ketua DPRA di Banda Aceh;
4. Kapolda Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
6. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
7. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie;
8. Dandim 0110 Aceh Barat Daya di Blangpidie;
9. Kapolres Aceh Barat Daya di Blangpidie;
0. Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
1. Yang bersangkutan;